



# **Peraturan Gubernur Nomor 184 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Kepegawaian**

# Maksud




**Pedoman dalam mengelola, menyimpan, mengirim dan/atau menerima data atau informasi kepegawaian secara akurat, cepat dan mudah**

# Tujuan



**Menyajikan informasi kepegawaian yang terkini guna menunjang pelaksanaan manajemen kepegawaian**



# Data yang dimutakhirkan (1)

- a. data pribadi;
- b. data riwayat keluarga;
- c. laporan akta perceraian;
- d. data pengangkatan CPNS;
- e. data perubahan status dari CPNS menjadi PNS;
- f. data riwayat tugas dan jabatan;
- g. data riwayat rotasi dan mutasi;
- h. data kenaikan pangkat dan golongan;
- i. data riwayat pegawai yang diperbantukan, dipekerjakan atau menjadi pegawai titipan di luar pemerintah daerah;
- j. data perubahan kelas jabatan untuk jabatan pelaksana;
- k. data pengangkatan atau pemberhentian dari/dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;

## Data yang dimutakhirkan (2)

- l. data PNS yang diberhentikan sementara dari Jabatan Fungsional tertentu;
- m. data riwayat penjatuhan hukuman disiplin;
- n. data riwayat pemberhentian (keputusan pemberhentian sementara, keputusan pemberhentian atas permintaan sendiri maupun tidak atas permintaan sendiri);
- o. data riwayat Cuti (Cuti Diluar Tanggungan Negara, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti Persalinan, Cuti Alasan Penting dan Cuti Tahunan)
- p. data riwayat pendidikan dan pelatihan;
- q. data PNS melaksanakan tugas belajar ;
- r. data PNS yang dinyatakan lulus dari Ujian Penyesuaian Ijazah;
- s. data PNS yang memasuki masa persiapan pensiun; dan
- t. data pensiun karena mencapai Batas Usia Pensiun (BUP);

# Sumber Pemutakhiran Data

1.

- Hasil pengelolaan dan pengolahan data kepegawaian

2

- Usulan/laporan perubahan data kepegawaian yang disampaikan oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian SKPD/UKPD



# Data berdasarkan Hasil pengelolaan dan pengolahan data kepegawaian

✓ Data perubahan Jabatan Pelaksana pada SKPD/UKPD.

✓ Data Pengangkatan CPNS; dan

✓ Data pengangkatan CPNS menjadi PNS.

✓ Data mutasi pegawai.

✓ Data pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural.

✓ Data PNS yang lulus Ujian Penyesuaian Ijazah (PI), Ujian Peningkatan Pendidikan (PP) dan Ujian Dinas; dan

✓ Data riwayat kenaikan pangkat.

✓ Data riwayat jabatan fungsional (pengangkatan, pemindahan, pembebasan sementara, pemberhentian dan kenaikan jabatan).

✓ Data riwayat penghargaan (Satya Lancana Karya Satya, Pegawai Berprestasi, dan penghargaan lainnya).

✓ Data riwayat cuti (cuti besar, cuti sakit, dan cuti diluar tanggungan negara);

✓ Data Pemberhentian PNS karena:

- atas permintaan sendiri;

- mencapai Batas Usia Pensiun;

- tidak cakap jasmani dan/atau rohani;

- perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah;

- meninggal dunia, tewas atau hilang;

- menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;

- dicalonkan menjadi Presiden/Wapres, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPD, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota;

- tidak menjabat lagi sebagai Pejabat Negara; atau

- tidak melaporkan diri setelah menjalani Cuti Diluar Tanggungan Negara.

✓ Data pemberian kenaikan pangkat pengabdian.

✓ Data Wajib Lapor LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara)

✓ Data riwayat penjatuhan hukuman disiplin;

✓ Data izin perceraian dan laporan Perceraian;

✓ Data Pemberhentian PNS karena:

✓ Pelanggaran disiplin; atau

✓ Melakukan tindak pidana/penyelewengan.

## **Usulan/laporan perubahan data kepegawaian yang disampaikan oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian SKPD/UKPD**

- a. data pribadi;
- b. data riwayat keluarga;
- c. data riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang menjadi kewenangan Pejabat di lingkungannya;
- d. laporan akta perceraian;
- e. data PNS yang melaksanakan tugas belajar;
- f. data riwayat rotasi;
- g. data riwayat pendidikan dan pelatihan; dan
- h. data riwayat tugas dan jabatan termasuk penugasan kembali setelah selesai menjalani Cuti diluar Tanggungan Negara, tugas belajar, pegawai titipan, dipekerjakan atau diperbantukan di luar Pemerintah Daerah.

**Data Riwayat Keluarga** adalah informasi mengenai keluarga Pegawai Negeri Sipil meliputi :

- a. data Orang tua, Anak, Suami/Isteri, Orang tua dari suami/isteri, kakak/adik kandung dan kakak/adik ipar;
- b. keterangan meninggal dunia (PNS, Isteri/Suami PNS dan anak yang terdaftar dalam daftar tunjangan keluarga);
- c. keterangan kelahiran Anak; dan
- d. laporan perkawinan pertama atau kedua dan seterusnya atau perkawinan setelah yang bersangkutan menjadi janda/duda.

# Penyampaian Usulan

PNS yang bertugas pada  
SKPD/UKPD/UPT/Unit  
kerja di lingkup wilayah  
Provinsi



**KEPALA BKD  
CQ. KEPALA  
UPT PDIK**

PNS yang bertugas pada  
SKPD/UKPD/Unit kerja di  
lingkup wilayah  
Kota/Kabupaten



**KEPALA BKD  
CQ. KEPALA  
SUKU BADAN  
KEPEGAWAIAN**



# SANKSI

- Pejabat pengelola kepegawaian yang tidak melaksanakan ketentuan diberikan Surat Peringatan.
- Surat Peringatan diberikan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- Surat peringatan diberikan oleh Kepala BKD melalui Kepala UPT PDIK atau Kepala Suku Badan Kepegawaian.
- Apabila Surat Peringatan Kedua diabaikan dan terjadi pengulangan kesalahan yang sama, maka Pejabat Pengelola Kepegawaian dikenakan sanksi hukuman disiplin.

**Pejabat Pengelola Kepegawaian adalah Pejabat yang bertanggung jawab untuk melaporkan perubahan data di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah/Inspektur Pembantu Kota/Suku Dinas/Suku Badan/Satpol PP Kota/Kabupaten/ Unit Pelaksana Teknis/Pusat Kesehatan Masyarakat/Rumah Sakit Umum Daerah/Sekolah/Kecamatan/Kelurahan atau Unit Kerja terdekat.**



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 16 Juli 2018

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Perangkat  
Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 49/SE/2018

TENTANG

PEMUTAKHIRAN DATA PROFIL PEGAWAI

Daerah rangka terwujudnya data kepegawaian yang valid, akurat dan akurat serta guna pengintegrasian dengan sistem informasi lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini diberlakukan hal sebagai berikut :

1. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah untuk menginformasikan kepada pegawai di bawah pimpinannya agar segera melakukan pemutakhiran data pegawai dalam mengupdate data pegawai melalui situs kepegawaian dengan domain web pegawai.jakarta.go.id dengan cara pemutakhiran data pegawai, syarat dan ketentuannya dapat dilihat di web tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Melakukan upload foto
- b. Melakukan update data dan alamat dan
- c. Melakukan update data profil pegawai.

2. Selain pemutakhiran data tersebut pada angka 1, para Kepala Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah melakukan monitoring secara berkala melalui Pejabat Pengelola Kepegawaian untuk melakukan pemutakhiran data secara berkesinambungan dan terpadu sesuai dengan amanat Peraturan Gubernur Nomor 184 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Kepegawaian.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

Saifulloh

NIP. 96402111984031002

Tembusan :

## Form Isi Data Pegawai 164668 - MUHAMMAD ARIF RACHMAN



Agama 1 - ISLAM ▼

No. Telp No. Telp

Jenis Kelamin ☒ Laki-laki ☐ Perempuan

No. HP 082113249337

No. TASPEN -

Pendidikan Pada Waktu Diangkat CPNS 6060 - SRJ/S1 KOMPUTER ▼

NIK 0952082204730300

No. KARPEG J063970

No. Kartu Keluarga 3173081201096597

No.BPJS Kesehatan BPJS

No. Rek Bank DKI 10820118521

No. Kartu Suami/Istri Kartu Suami/Istri

NPWP 485603906086000

Email armi8899@gmail.com

Gol. Darah ☐ O ☐ A ☒ B ☐ AB

TUTUP

SIMPAN

## Form Riwayat Alamat



NRK 164668

Tgl. Input 01-11-2016

☐ Alamat KTP sesuai dengan alamat tempat tinggalAlamat Tempat  
Tinggal PERUMAHAN KELAPA DUA, JALAN  
SAMPAN IC NOMOR 19

Alamat KTP KOMPLEK DKI BLOK Y NOMOR 10

RT 011

RT 012

RW 006

RW 004

Propinsi

Banten

Propinsi

DKI JAKARTA

Kota/Kabupaten

KABUPATEN TANGERANG

Kota/Kabupaten

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kecamatan

KELAPA DUA

Kecamatan

KEMBANGAN

Kelurahan

KELAPA DUA

Kelurahan

J O G L O

Tutup

Simpan

A word cloud featuring the phrase "Thank You" in numerous languages and scripts. The words are arranged in a circular pattern, with "THANK YOU" being the largest and most prominent. Other visible words include "GRACIAS", "ARIGATO", "SHUKURIA", "BOLZIN", "MERCICI", "DANKSCHEEN", "TASHAKKUR ATU", "SUKSAMA", "EKGHMET", "TINGKI", "BIYAN", "SHUKRIA", "YUQAHANYELAY", "CHALTU", "NUHUN", "SNACHALHYA", "SPASSIBO", "WABEEJA", "MAITEKA", "YUSPAGARATAM", "HUI", "UNILCHEER", "SPASIBO", "DENKAUJA", "HEHACHALHYA", "MAHATUR", "GUL", "EKGU", "SIKOMO", "MAKETAI", "MINMONCHAR", "PALKIES", "MEHRBANI", "MAAKE", "SANCO", "MERASTANHY", "GAEJTHO", "GOZAIMASHITA", "AGUYJE", "FAKAAUE", "KOMAPSUMNIDA", "LAH", "TAVTAPUCH", "MEDAHAGGE", "BAUKA", "USPAXAR", "DANKSCHEEN", "TASHAKKUR ATU", "SUKSAMA", "EKGHMET", "TINGKI", "BIYAN", "SHUKRIA", "YUQAHANYELAY", "CHALTU", "NUHUN", "SNACHALHYA", "SPASSIBO", "WABEEJA", "MAITEKA", "YUSPAGARATAM", "HUI", "UNILCHEER", "SPASIBO", "DENKAUJA", "HEHACHALHYA", "MAHATUR", "GUL", "EKGU", "SIKOMO", "MAKETAI", "MINMONCHAR", "PALKIES", "MEHRBANI", "MAAKE", "SANCO", "MERASTANHY", "GAEJTHO", "GOZAIMASHITA", "AGUYJE", "FAKAAUE", "KOMAPSUMNIDA", "LAH", "TAVTAPUCH", "MEDAHAGGE", "BAUKA", "USPAXAR". The background shows a city skyline with a large, illuminated dome, likely the National Assembly of Pakistan, under a clear sky.